

PERANAN PEMERINTAH NAGARI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PEMANDIAN LUBUAK SODA, NAGARI TAMBANGAN KABUPATEN TANAH DATAR

The Role of the Nagari Government in Resolving Conflict over the Development of the Lubuak Soda Bathing Tourist Attraction, Nagari Tambangan, Tanah Datar Regency

Iffatul Ulya & Sinta Westika Putri

Universitas Negeri Padang

iffatululya002@gmail.com; sintawestika@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 13, 2026	Jun 10, 2026	Jun 24, 2026	Jun 29, 2026

Abstract

Although nagari-based tourism development requires legal, participatory, and transparent governance, conflict resolution in the development of the Lubuak Soda bathing tourist attraction remains a challenge for the Tambangan Nagari Government. This study aims to analyze the role of the Tambangan Nagari Government in resolving conflicts related to the development of the Lubuak Soda bathing tourist attraction, identify the obstacles encountered, and describe the forms of conflict resolution pursued. This study used a qualitative approach with a descriptive case study design. The informants consisted of 11 people selected through purposive sampling, including the Nagari Head, the Nagari Customary Council, the Tourism Awareness Group, landowners, and the surrounding community. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and were then analyzed using the Miles and Huberman model. The results showed that the Tambangan Nagari Government

performed roles as a stabilizer, direct implementer, pioneer, modernizer, and innovator in resolving conflicts related to tourism development. The most dominant role was that of stabilizer, which was realized through mediation, deliberation, appeals, and coordination among stakeholders. However, conflict resolution has not been optimal due to differences in interests, low trust, ineffective communication, limited authority of the nagari government, and the absence of binding regulations. These findings emphasize the importance of nagari regulations, governance transparency, and the involvement of all stakeholders in sustainable nagari-based tourism management. The implications of this study provide practical references for nagari governments and communities in strengthening participatory, legal, and socially and economically sustainable tourism conflict resolution mechanisms.

Keywords: Nagari Government; Tourism Conflict; Lubuak Soda; Tourism Management; Mediation.

Abstrak: Meskipun pengembangan pariwisata berbasis nagari memerlukan tata kelola yang legal, partisipatif, dan transparan, penyelesaian konflik dalam pengembangan objek wisata Pemandian Lubuak Soda masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Nagari Tambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Pemerintah Nagari Tambangan dalam penyelesaian konflik pengembangan objek wisata Pemandian Lubuak Soda, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mendeskripsikan bentuk resolusi konflik yang diupayakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Informan berjumlah 11 orang yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, terdiri atas Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari, Kelompok Sadar Wisata, pemilik lahan, dan masyarakat sekitar. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Tambangan menjalankan peran sebagai stabilisator, pelaksana sendiri, pelopor, modernisator, dan inovator dalam penyelesaian konflik pengembangan wisata. Peran yang paling dominan adalah stabilisator, yang diwujudkan melalui mediasi, musyawarah, imbauan, dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Namun, penyelesaian konflik belum optimal karena adanya perbedaan kepentingan, rendahnya kepercayaan, komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan kewenangan pemerintah nagari, dan belum tersedianya regulasi yang mengikat. Temuan ini menegaskan pentingnya regulasi nagari, transparansi tata kelola, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan wisata berbasis nagari yang berkelanjutan. Implikasi penelitian ini memberikan rujukan praktis bagi pemerintah nagari dan masyarakat dalam memperkuat mekanisme resolusi konflik wisata secara partisipatif, legal, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Pemerintah Nagari; Konflik Wisata; Lubuak Soda; Pengelolaan Pariwisata; Mediasi.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkenalkan potensi alam dan budaya suatu daerah (Fadilla, 2024; Ibrahim et al., 2024; Sabon et al., 2018). Di Indonesia, pengembangan pariwisata semakin

penting karena banyak daerah memiliki kekayaan alam, sosial, budaya, dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata (Julianti Tou et al., 2020; Komariah et al., 2018; Ohorella & Prihantoro, 2021). Pengelolaan pariwisata tidak hanya bertumpu pada keindahan objek wisata, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang jelas, partisipasi masyarakat, legalitas pengelolaan, keamanan pengunjung, serta peran pemerintah sebagai pengarah kebijakan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menegaskan bahwa pariwisata merupakan berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan dari masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam konteks tersebut, pengembangan destinasi wisata perlu diarahkan agar mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan masyarakat lokal (Chan et al., 2021; Helmi et al., 2020).

Pemandian Lubuak Soda merupakan objek wisata alam yang berada di Jorong Mudiak Aie, Nagari Tambangan, dengan jarak sekitar 10 kilometer dari pusat Kota Padang Panjang. Objek wisata ini mulai dikelola oleh masyarakat sejak tahun 2019. Sebelum dikenal sebagai destinasi wisata, Lubuak Soda pada awalnya hanya dimanfaatkan sebagai tempat pemandian masyarakat setempat. Nama Lubuak Soda berasal dari fenomena gelembung air yang muncul akibat aliran air sehingga tampak menyerupai soda. Selain itu, objek wisata ini memiliki daya tarik berupa air yang jernih, bersih, dingin, suasana sejuk, serta keunikan aliran air dingin dan hangat yang mengalir secara alami (Nathasya, 2022). Kawasan yang dikelilingi perbukitan dan suasana alam yang masih asri menjadikan Lubuak Soda memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata unggulan nagari. Namun, potensi tersebut harus didukung oleh pengelolaan yang tertib, partisipatif, dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat, keberadaan Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis menjadi salah satu unsur penting (Rasundawa et al., 2026; Sahabudin, 2024; Saputra & Kamindang, 2024). Pokdarwis berperan sebagai penggerak, pengelola, fasilitator, sekaligus penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan wisatawan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Pokdarwis memiliki peran dalam mendorong partisipasi masyarakat, mengembangkan atraksi wisata, meningkatkan pelayanan, menjaga kebersihan, serta membangun kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata lokal (Putrawan & Ardana, 2019; Salsabila & Puspitasari, 2023). Di Nagari Tambangan, pemerintah nagari membentuk Pokdarwis “Balisa Indah” melalui Surat Keputusan Wali Nagari sebagai wadah pengelolaan dan pengawasan aktivitas wisata Lubuak Soda. Pada masa awal pengelolaan, hubungan antara pemerintah nagari, Pokdarwis, pemuda, masyarakat, dan pemilik lahan berjalan cukup baik.

Kunjungan wisatawan meningkat dan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar, terutama bagi pedagang kecil dan pelaku usaha lokal.

Namun, persoalan mulai muncul setelah masa kepengurusan Pokdarwis periode pertama berakhir dan pemerintah nagari membentuk kepengurusan baru. Pergantian kepengurusan menimbulkan perbedaan pandangan antara masyarakat jorong sekitar lokasi pemandian dengan masyarakat dari jorong lain. Masyarakat yang berada paling dekat dengan objek wisata menginginkan agar pengelolaan lebih banyak melibatkan warga setempat, sedangkan masyarakat dari jorong lain juga merasa berhak berpartisipasi karena selama ini ikut berkontribusi dalam pengembangan wisata tersebut. Perbedaan kepentingan seperti ini sering terjadi dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat karena adanya perebutan akses, kewenangan, manfaat ekonomi, dan pengakuan atas kontribusi sosial. Konflik pengelolaan wisata dapat muncul apabila tidak ada pembagian peran yang jelas, kurangnya komunikasi antarpihak, serta lemahnya mekanisme kelembagaan dalam menengahi kepentingan para aktor yang terlibat (Farid et al., 2022; Pratama et al., 2024).

Konflik pengelolaan Lubuak Soda semakin berkembang ketika pemilik lahan di sekitar kawasan pemandian membatasi ruang gerak Pokdarwis, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan wisata. Kondisi ini menyebabkan hubungan antara Pokdarwis, pemerintah nagari, dan pemilik lahan menjadi tidak harmonis. Pemerintah nagari kemudian membekukan sementara kepengurusan Pokdarwis yang baru berjalan sekitar enam bulan sejak ditetapkan. Setelah itu, pemerintah nagari mengambil alih pengelolaan bersama pemilik lahan dengan tujuan menjaga keberlangsungan objek wisata dan menghindari konflik yang lebih luas. Akan tetapi, pengambilalihan tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh karena masih terdapat perbedaan pandangan mengenai status lahan, kewenangan pengelolaan, pembagian hasil, dan dasar hukum operasional wisata. Dalam pengelolaan destinasi, koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi hal penting karena lemahnya kerja sama dapat menghambat keberlanjutan pengembangan wisata (Andereck et al., 2025; Wardana, 2025).

Permasalahan semakin kompleks ketika terjadi insiden meninggalnya salah seorang pengunjung di kawasan pemandian. Akibat konflik yang berkelanjutan dan adanya insiden tersebut, pemerintah nagari bersama pihak terkait menutup sementara aktivitas wisata Lubuak Soda pada Desember 2024. Penutupan ini dilakukan untuk mencegah persoalan yang lebih serius dan mengevaluasi sistem pengelolaan wisata. Namun, pada pertengahan Juni

2025, kawasan pemandian kembali dibuka secara mandiri oleh pemilik lahan tanpa izin resmi dari pemerintah nagari. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dan administratif karena belum adanya keputusan resmi atau izin operasional baru setelah penutupan pascainsiden. Legalitas perizinan dalam pengelolaan kawasan wisata menjadi aspek penting untuk menjamin kepastian hukum, keselamatan pengunjung, perlindungan masyarakat, serta keberlanjutan usaha wisata (Radojević & Stanković, 2022). Tanpa legalitas dan standar keselamatan yang jelas, tanggung jawab hukum ketika terjadi kecelakaan atau kerugian pengunjung menjadi tidak pasti (Haq & Fitriani, 2024; Jamilah et al., 2023) .

Hingga saat ini, pemerintah nagari masih berupaya menyelesaikan konflik pengembangan Pemandian Lubuak Soda melalui mediasi dengan pemilik lahan, Pokdarwis, KAN, BPRN, pemuda, niniak mamak, dan unsur terkait lainnya. Meskipun telah dilakukan beberapa kali pertemuan, proses mediasi belum menghasilkan kesepakatan yang jelas mengenai status lahan, mekanisme pengelolaan, pembagian kewenangan, dan legalitas operasional wisata. Konflik ini tidak hanya berdampak pada aspek kelembagaan dan hukum, tetapi juga pada perekonomian masyarakat sekitar. Sebelum konflik terjadi, aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Lubuak Soda berjalan cukup baik karena banyak pedagang dan pelaku UMKM memperoleh manfaat dari kunjungan wisatawan. Setelah konflik dan pembukaan kawasan secara tidak resmi, aktivitas ekonomi menjadi terbatas karena hanya sebagian pihak yang dapat berjualan di sekitar kawasan pemandian. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik pengelolaan wisata dapat menghambat pemerataan manfaat ekonomi dan melemahkan tujuan pariwisata berbasis masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peranan pemerintah nagari dalam penyelesaian konflik pengembangan objek wisata Pemandian Lubuak Soda menjadi penting untuk dilakukan. Pemerintah nagari memiliki posisi strategis sebagai fasilitator, mediator, regulator, dan koordinator dalam menengahi kepentingan masyarakat, pemilik lahan, Pokdarwis, serta pihak terkait lainnya. Penelitian tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata menunjukkan bahwa pemerintah lokal perlu menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan, mediasi, negosiasi, dan fasilitasi agar pengembangan wisata dapat berjalan efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat (Ahzam & Hariri, 2024; Rahmandari et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana peranan pemerintah nagari dalam penyelesaian konflik pengembangan objek wisata Pemandian Lubuak Soda dengan pemilik lahan di Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat judul “Peranan Pemerintah

Nagari dalam Penyelesaian Konflik Pengembangan Objek Wisata Pemandian Lubuak Soda, Nagari Tambangan.”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif, karena penelitian berfokus untuk memahami secara mendalam peranan pemerintah nagari dalam penyelesaian konflik pengembangan objek wisata Pemandian Lubuak Soda di Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial secara alamiah, mendalam, dan holistik melalui data deskriptif berupa kata-kata, tindakan, dokumen, serta informasi yang diperoleh langsung dari informan di lapangan (Moleong, 2017). Desain studi kasus digunakan karena penelitian ini diarahkan pada satu kasus tertentu, yaitu konflik pengelolaan dan pengembangan objek wisata Pemandian Lubuak Soda yang melibatkan pemerintah nagari, Pokdarwis, pemilik lahan, lembaga adat, dan masyarakat sekitar. Penelitian dilaksanakan di kawasan objek wisata Pemandian Lubuak Soda, Nagari Tambangan, dengan alasan lokasi tersebut memiliki permasalahan yang relevan dengan fokus penelitian. Partisipan atau informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu karena informan dinilai mengetahui, mengalami, atau terlibat langsung dalam persoalan yang diteliti (Sugiyono, 2018). Informan dalam penelitian ini terdiri atas Wali Nagari Tambangan, perwakilan Kerapatan Adat Nagari (KAN), tiga orang pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), tiga orang pemilik lahan di sekitar Pemandian Lubuak Soda, dan tiga orang masyarakat sekitar objek wisata. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan, pengembangan, konflik, mediasi, serta dampak sosial-ekonomi yang muncul akibat persoalan pengelolaan wisata.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan bantuan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung ke lokasi penelitian, wawancara mendalam dengan informan, serta dokumentasi kegiatan di lapangan. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi objek wisata, aktivitas pengelolaan, hubungan antarpihak, dan situasi sosial masyarakat sekitar. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki arah pertanyaan, tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, dan informasi secara terbuka.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa foto, catatan lapangan, dokumen kebijakan, surat keputusan, serta arsip lain yang berkaitan dengan pengelolaan Pemandian Lubuak Soda. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan daerah, dokumen pemerintah, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai informan dan dokumen agar informasi yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2013). Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan peran pemerintah nagari dalam penyelesaian konflik. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang disusun berdasarkan tema-tema penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan melihat pola, hubungan, dan makna dari data yang telah dikumpulkan, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan secara utuh peranan pemerintah nagari dalam menyelesaikan konflik pengembangan objek wisata Pemandian Lubuak Soda.

HASIL

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh di Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Fokus hasil penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu peranan pemerintah nagari dalam penyelesaian konflik pengembangan objek wisata Pemandian Lubuak Soda, kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian konflik, serta bentuk resolusi konflik yang telah diupayakan. Informan penelitian terdiri atas unsur pemerintah nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pemilik lahan, dan masyarakat sekitar objek wisata.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari telah menjalankan beberapa peran dalam penyelesaian konflik pengembangan objek wisata Pemandian Lubuak Soda. Peran tersebut meliputi peran sebagai stabilisator, pelaksana sendiri, pelopor, modernisator, dan inovator. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya menghasilkan penyelesaian konflik yang tuntas karena masih terdapat perbedaan kepentingan, rendahnya kepercayaan antarpihak, komunikasi yang belum efektif, keterbatasan kewenangan pemerintah nagari, serta belum adanya regulasi yang mengikat dalam pengelolaan objek wisata.

Tabel 1. Temuan utama peranan pemerintah nagari dalam penyelesaian konflik pengembangan Pemandian Lubuak Soda

No.	Peranan Pemerintah Nagari	Bentuk Temuan di Lapangan	Kondisi Faktual yang Ditemukan
1	Stabilisator	Pemerintah nagari melakukan imbauan, pendekatan persuasif, mediasi, dan koordinasi dengan lembaga terkait.	Konflik belum terselesaikan karena belum ada kesepakatan antarpihak dan belum ada aturan yang mengikat.
2	Pelaksana sendiri	Pemerintah nagari sempat mengambil alih pengelolaan sementara setelah Pokdarwis dibekukan.	Pengelolaan lebih banyak dilimpahkan kepada Linmas, sementara pemerintah nagari memantau dari jauh.
3	Pelopor	Pemerintah nagari membuka ruang dialog, mengundang pihak terkait, dan mendorong musyawarah.	Musyawarah belum menghasilkan titik temu karena sebagian pihak tetap mempertahankan kepentingannya.
4	Modernisator	Pemerintah nagari mendorong pengelolaan wisata sesuai aturan, legalitas, dan standar keselamatan.	Belum terdapat peraturan nagari yang secara khusus mengatur pengelolaan Lubuak Soda.
5	Inovator	Pemerintah nagari merencanakan pengelolaan melalui BUMNag agar lebih terstruktur.	Rencana belum terlaksana karena status legalitas objek wisata dan kerja sama dengan pemilik lahan belum jelas.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pemerintah nagari telah berupaya hadir dalam berbagai bentuk peran. Akan tetapi, setiap peran masih menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya. Pada peran stabilisator, pemerintah nagari telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat dan pengunjung agar menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar kawasan wisata. Wali Nagari menyampaikan bahwa pemerintah nagari bertanggung jawab terhadap kegiatan yang berlangsung di wilayah Nagari Tambangan, termasuk aktivitas wisata di Lubuak Soda. Pemerintah juga berupaya menjaga agar konflik tidak meluas ke masyarakat umum dengan melakukan pendekatan persuasif dan mendorong penertiban pengelolaan.

Pada peran sebagai pelaksana sendiri, pemerintah nagari pernah mengambil langkah langsung dengan membekukan Pokdarwis setelah muncul kecemburuan sosial dan konflik dalam pengelolaan wisata. Setelah pembekuan tersebut, pengelolaan sementara diambil alih oleh pemerintah nagari dengan melibatkan aparat keamanan, Linmas, pemuda, dan unsur nagari. Namun, menurut informan dari Pokdarwis, pelaksanaan di lapangan belum berjalan maksimal karena pemerintah nagari lebih banyak memantau dari jauh, sedangkan pengelolaan operasional lebih banyak dilaksanakan oleh Linmas. Hal ini terlihat dari pernyataan informan Pokdarwis yang menyebutkan bahwa setelah Pokdarwis dibekukan, pengelolaan memang sempat diambil alih pemerintah nagari sekitar enam bulan, tetapi pelaksanaannya lebih banyak dilimpahkan kepada Linmas.

Pada peran sebagai pelopor, pemerintah nagari berupaya mendorong dialog dan musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah nagari mengundang pemilik lahan, Pokdarwis, KAN, BPRN, dan unsur lain untuk membicarakan status serta mekanisme pengelolaan objek wisata. Wali Nagari menyampaikan bahwa pemerintah nagari telah berusaha mengundang pihak-pihak terkait untuk melakukan mediasi dan menekankan bahwa aturan yang dibuat bertujuan untuk ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bersama. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak semua pihak merasa dilibatkan secara penuh dalam proses tersebut. Beberapa informan masyarakat menyatakan bahwa musyawarah yang melibatkan masyarakat hanya dilakukan satu atau dua kali, sedangkan pertemuan dengan pemilik lahan berlangsung lebih sering.

Pada peran sebagai modernisator, pemerintah nagari mendorong pengelolaan objek wisata agar sesuai dengan aturan, legalitas, dan standar keselamatan. Pemerintah nagari memandang bahwa legalitas diperlukan agar pengelolaan wisata memiliki dasar yang jelas. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa sampai penelitian dilakukan, belum ada peraturan nagari yang secara khusus mengatur pengelolaan Pemandian Lubuak Soda. KAN juga menyatakan bahwa pemerintah nagari belum dapat menetapkan aturan yang kuat karena belum adanya peraturan nagari. Kondisi ini membuat pemerintah nagari belum dapat mengambil keputusan yang bersifat tegas dan mengikat.

Pada peran sebagai inovator, pemerintah nagari merencanakan model pengelolaan yang lebih terstruktur melalui Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNag. Rencana tersebut diarahkan agar pengelolaan wisata dapat berjalan lebih profesional dan terorganisasi. Akan tetapi, gagasan tersebut belum terlaksana karena belum ada kejelasan legalitas objek wisata dan belum ada kesepakatan kerja sama antara pemerintah nagari dan pemilik lahan. Wali Nagari menyampaikan bahwa pengelolaan melalui BUMNag belum dapat dijalankan karena status legalitas objek wisata masih belum jelas dan setiap keputusan harus melalui musyawarah bersama lembaga nagari.

1. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Nagari

Hasil penelitian menemukan lima kendala utama yang dihadapi pemerintah nagari dalam penyelesaian konflik pengembangan objek wisata Pemandian Lubuak Soda. Kendala tersebut meliputi perbedaan kepentingan, kurangnya kepercayaan antarpihak, komunikasi yang kurang efektif, ketidakseimbangan kekuasaan atau sumber daya, serta tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif.

Tabel 2. Kendala penyelesaian konflik pengembangan Pemandian Lubuak Soda

No.	Kendala	Temuan Lapangan	Dampak terhadap Penyelesaian Konflik
1	Perbedaan kepentingan	Pemerintah nagari menekankan legalitas dan ketertiban, sedangkan pemilik lahan menekankan hak kepemilikan dan pembagian keuntungan.	Proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.
2	Kurangnya kepercayaan	Pemilik lahan menilai pengelolaan kurang transparan, terutama terkait keuangan dan pembagian hasil.	Muncul rasa curiga dan penolakan terhadap skema pengelolaan nagari.
3	Komunikasi kurang efektif	Forum musyawarah telah dilakukan, tetapi tidak menghasilkan titik temu.	Dialog berjalan, tetapi keputusan final belum tercapai.
4	Ketidakseimbangan kekuasaan atau sumber daya	Pemerintah nagari tidak memiliki regulasi tertulis yang mengikat.	Pemerintah nagari kesulitan mengambil keputusan tegas.
5	Tidak adanya mekanisme penyelesaian efektif	Penyelesaian lebih banyak bersifat sementara, seperti penutupan sementara dan pembekuan Pokdarwis.	Konflik berpotensi terus berulang karena akar masalah belum selesai.

Tabel 2 menunjukkan bahwa kendala utama dalam penyelesaian konflik terletak pada belum adanya kesepakatan mengenai pengelolaan dan pembagian hasil. Pemerintah nagari menginginkan pengelolaan wisata memiliki legalitas dan aturan yang jelas, sedangkan pemilik lahan merasa memiliki hak lebih besar karena lokasi pemandian berada di sekitar lahan mereka. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan proses mediasi yang telah dilakukan beberapa kali belum menghasilkan keputusan bersama.

Kendala kedua adalah rendahnya kepercayaan antarpihak. Pemilik lahan menyatakan adanya ketidakpuasan terhadap pengelolaan sebelumnya karena dianggap kurang terbuka, terutama dalam hal keuangan dan pembagian hasil. Salah satu informan pemilik lahan menyatakan bahwa kebijakan yang pernah dijalankan kurang menguntungkan pemilik lahan dan dianggap merugikan mereka. Di sisi lain, pemerintah nagari menilai bahwa pihak yang terlibat sulit diajak mencapai kesepakatan bersama karena masing-masing tetap mempertahankan kepentingannya.

Kendala ketiga adalah komunikasi yang belum efektif. Pemerintah nagari telah melakukan beberapa pertemuan, mediasi, dan dialog. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pertemuan tersebut belum mampu menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Informan dari Pokdarwis menyampaikan bahwa pemerintah nagari sudah proaktif melakukan mediasi, tetapi hasil mediasi tidak memberikan solusi karena masing-masing pihak masih mempertahankan pendapatnya.

Kendala keempat adalah keterbatasan kewenangan pemerintah nagari. Pemerintah nagari belum memiliki peraturan nagari atau regulasi tertulis yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan objek wisata. Wali Nagari menyatakan bahwa pemerintah belum memiliki regulasi yang jelas sehingga tidak dapat mengambil keputusan sepihak karena dikhawatirkan menimbulkan pelanggaran. KAN juga menyampaikan bahwa di tingkat nagari belum dapat ditetapkan hukum yang mengikat karena belum adanya peraturan nagari terkait pengelolaan Lubuak Soda.

Kendala kelima adalah belum adanya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Beberapa langkah telah dilakukan, seperti pembekuan Pokdarwis, pengambilalihan sementara pengelolaan, mediasi, dan penutupan sementara objek wisata. Namun, langkah tersebut belum menghasilkan penyelesaian final. Informan dari Pokdarwis menyatakan bahwa dialog sering dilakukan, tetapi hasilnya masih mengambang dan keputusan yang muncul hanya berupa penutupan sementara.

2. Resolusi Konflik yang Diupayakan Pemerintah Nagari

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari telah mengupayakan beberapa bentuk resolusi konflik, yaitu negosiasi, mediasi, wacana arbitrase, dan pendekatan legal atau hukum. Namun, keempat bentuk resolusi tersebut belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan konflik pengembangan objek wisata Pemandian Lubuak Soda.

Tabel 3. Bentuk resolusi konflik yang diupayakan pemerintah nagari

No.	Bentuk Resolusi Konflik	Upaya yang Dilakukan	Hasil yang Ditemukan
1	Negosiasi	Pemerintah nagari mempertemukan pemilik lahan, Pokdarwis, dan unsur nagari di kantor wali nagari.	Negosiasi belum menghasilkan kesepakatan karena perbedaan kepentingan dan pembagian hasil.
2	Mediasi	Pemerintah nagari melibatkan KAN, BPRN, tokoh masyarakat, TNI/Polri, dan pihak terkait.	Mediasi telah dilakukan berulang, tetapi belum ada titik temu.
3	Arbitrasi	Terdapat wacana melibatkan pihak yang lebih netral dan berwenang.	Arbitrasi belum terlaksana karena belum ada kesepakatan menyerahkan konflik kepada lembaga tertentu.
4	Legal/hukum	Pemerintah nagari berkomitmen memperkuat dasar hukum pengelolaan wisata.	Pendekatan hukum belum berjalan karena belum ada peraturan nagari dan status lahan belum jelas.

Pada bentuk negosiasi, pemerintah nagari telah berupaya mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. Pemerintah nagari menghadirkan pemilik lahan, Pokdarwis, dan lembaga nagari untuk membicarakan status dan legalitas objek wisata. Wali Nagari

menyampaikan bahwa sejak awal pengembangan Lubuak Soda, pemerintah sebelumnya telah membentuk Pokdarwis agar pengelolaan wisata memiliki pegangan dan kewenangan yang jelas. Namun, karena belum ada kesepakatan dengan pihak yang berkonflik, legalitas objek wisata juga belum dapat dipastikan.

Pada bentuk mediasi, pemerintah nagari melibatkan berbagai unsur kelembagaan seperti KAN, BPRN, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan. Mediasi dilakukan untuk mencari jalan tengah antara pemerintah nagari, pemilik lahan, Pokdarwis, dan masyarakat. Akan tetapi, mediasi belum menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Pemilik lahan menyatakan bahwa mereka telah beberapa kali mengikuti proses mediasi yang difasilitasi pemerintah nagari dan KAN, tetapi sampai saat ini belum ada kesepakatan bersama. Mereka menilai hasil mediasi yang ditawarkan belum sesuai dengan harapan.

Pada bentuk arbitrase, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini belum berjalan secara utuh. Belum ada kesepakatan dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menyerahkan penyelesaian konflik kepada lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan mengikat. KAN juga menyatakan belum dapat mengeluarkan keputusan adat karena belum ada aturan adat khusus yang mengatur pengelolaan Lubuak Soda. Dengan demikian, arbitrase masih berada pada tahap wacana dan belum menjadi mekanisme penyelesaian yang digunakan secara nyata.

Pada pendekatan legal atau hukum, pemerintah nagari menyatakan komitmen untuk memperkuat dasar hukum pengelolaan objek wisata. Namun, pendekatan ini belum dapat diterapkan secara efektif karena belum terdapat peraturan nagari yang mengatur pengelolaan Lubuak Soda dan belum ada kejelasan status kerja sama dengan pemilik lahan. Wali Nagari menyampaikan bahwa konflik belum diarahkan ke jalur hukum formal karena adanya pertimbangan sosial, yaitu kekhawatiran bahwa jalur hukum dapat memperbesar konflik di tengah masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah nagari menyatakan perlunya aturan hukum yang tegas agar ada kepastian dan keadilan dalam pengelolaan wisata.

Selain pola umum yang menunjukkan bahwa pemerintah nagari telah berupaya menyelesaikan konflik melalui mediasi, negosiasi, dan musyawarah, penelitian ini juga menemukan beberapa data negatif atau anomali. Pertama, meskipun pemerintah nagari dinilai telah aktif melakukan mediasi, sebagian informan menyatakan bahwa tidak semua pihak dilibatkan secara merata dalam proses pengambilan keputusan. Informan masyarakat menyebutkan bahwa mereka tidak pernah diajak secara langsung dalam mediasi untuk

mengambil keputusan terkait konflik pemandian, sementara pertemuan lebih sering dilakukan dengan pemilik lahan.

Kedua, terdapat perbedaan penilaian antara pemerintah nagari dan pemilik lahan terkait transparansi pengelolaan. Pemerintah nagari menyatakan bahwa upaya penyelesaian konflik dilakukan secara terbuka melalui musyawarah dan mediasi. Namun, pemilik lahan menilai bahwa pengelolaan sebelumnya kurang terbuka dan merugikan mereka, terutama dalam persoalan keuangan dan pembagian hasil. Perbedaan penilaian ini menjadi salah satu faktor yang membuat proses penyelesaian konflik belum mencapai kesepakatan.

Ketiga, terdapat anomali dalam pelaksanaan pengelolaan pascapenutupan sementara. Setelah objek wisata ditutup akibat konflik dan insiden keselamatan, kawasan Pemandian Lubuak Soda kembali dibuka secara mandiri oleh pemilik lahan. Pembukaan tersebut dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah nagari. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tindakan antara keputusan pemerintah nagari dan tindakan pemilik lahan di lapangan. Kondisi tersebut juga memperkuat temuan bahwa belum adanya regulasi yang mengikat membuat pemerintah nagari kesulitan mengendalikan pengelolaan objek wisata secara penuh.

Keempat, terdapat perbedaan dampak konflik terhadap masyarakat. Sebagian masyarakat menyatakan tidak terlalu terganggu secara langsung oleh konflik, tetapi pedagang yang beraktivitas di dalam kawasan wisata merasakan dampak yang lebih besar. Sebelum konflik, aktivitas ekonomi di sekitar Lubuak Soda cukup ramai dan melibatkan banyak pedagang. Setelah konflik dan pembukaan kawasan secara mandiri, aktivitas perdagangan menjadi terbatas karena hanya sebagian pihak yang dapat berjualan di sekitar objek wisata.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Nagari Tambangan telah menjalankan peranan dalam penyelesaian konflik pengembangan objek wisata Pemandian Lubuak Soda melalui lima fungsi utama, yaitu sebagai stabilisator, pelaksana sendiri, pelopor, modernisator, dan inovator. Kelima peran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah nagari tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif pada tingkat lokal, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menjaga stabilitas sosial, memfasilitasi komunikasi antarpihak, mendorong tertibnya tata kelola, serta mengupayakan model pengelolaan wisata yang lebih terstruktur. Temuan ini menjawab tujuan penelitian, yaitu menganalisis peranan pemerintah nagari dalam penyelesaian konflik pengembangan objek wisata Pemandian Lubuak Soda.

Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya mampu menyelesaikan konflik secara tuntas karena masih terdapat perbedaan kepentingan, rendahnya kepercayaan antarpihak, komunikasi yang belum efektif, keterbatasan kewenangan pemerintah nagari, serta belum adanya regulasi lokal yang mengikat.

Peran yang paling dominan dijalankan pemerintah Nagari Tambangan adalah sebagai stabilisator. Peran ini terlihat melalui berbagai upaya persuasif, seperti mediasi, musyawarah, imbauan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar konflik pengelolaan wisata tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas. Jika dikaitkan dengan pandangan Siagian et al. (2022), pemerintah dalam proses pembangunan memiliki fungsi sebagai stabilisator, pelopor, modernisator, inovator, dan pelaksana sendiri. Dalam konteks penelitian ini, peran stabilisator menjadi penting karena konflik Lubuak Soda tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan objek wisata, tetapi juga menyangkut relasi sosial, kepentingan ekonomi, status lahan, dan legitimasi kelembagaan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa stabilitas sosial belum dapat dibangun secara kuat apabila hanya mengandalkan pendekatan persuasif tanpa dukungan regulasi, mekanisme kelembagaan, dan kesepakatan tertulis antarpihak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ahzam & Hariri (2024), yang menyatakan bahwa pemerintah desa dalam penyelesaian konflik lokal umumnya menggunakan pendekatan komunikasi, musyawarah, dan mediasi. Pendekatan tersebut dapat meredakan ketegangan dan menjaga hubungan sosial, tetapi belum tentu mampu menyelesaikan konflik secara menyeluruh apabila tidak disertai aturan yang jelas dan komitmen bersama. Kondisi serupa ditemukan dalam konflik Pemandian Lubuak Soda. Pemerintah nagari telah melakukan beberapa kali mediasi dengan melibatkan pemilik lahan, Pokdarwis, KAN, BPRN, dan unsur masyarakat. Namun, proses tersebut belum menghasilkan kesepakatan final karena masing-masing pihak masih mempertahankan kepentingannya, terutama terkait pembagian hasil, status pengelolaan, dan legalitas objek wisata.

Selain sebagai stabilisator, pemerintah nagari juga menjalankan peran sebagai pelaksana sendiri dengan mengambil alih sementara pengelolaan objek wisata setelah pembekuan Pokdarwis (Deska, 2025). Langkah ini menunjukkan adanya intervensi langsung pemerintah nagari dalam menjaga keberlangsungan aktivitas wisata dan mencegah konflik semakin meluas. Namun, pelaksanaan peran ini belum optimal karena pengelolaan operasional lebih banyak dilimpahkan kepada Linmas, sedangkan pemerintah nagari lebih

banyak berperan dalam pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan formal pemerintah nagari dan kapasitas teknis dalam pengelolaan wisata. Dalam pengelolaan destinasi wisata, keberadaan kelembagaan yang memiliki kompetensi teknis, sumber daya manusia yang memadai, serta pembagian tugas yang jelas menjadi faktor penting agar pengelolaan dapat berjalan efektif (Saputra & Kamindang, 2024; Syam & Damasinta, 2025).

Peran pemerintah nagari sebagai pelopor tampak dari upaya membuka ruang dialog dan menginisiasi musyawarah antarpihak. Pemerintah nagari telah berupaya mempertemukan pemilik lahan, Pokdarwis, KAN, BPRN, pemuda, dan masyarakat untuk membicarakan penyelesaian konflik. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan pihak-pihak terkait belum sepenuhnya merata. Sebagian masyarakat merasa belum dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, sementara pertemuan lebih sering dilakukan dengan pemilik lahan dan unsur tertentu. Temuan ini memperlihatkan bahwa proses penyelesaian konflik berbasis musyawarah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipatif. Padahal, dalam konflik wisata berbasis masyarakat, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi penting agar keputusan yang dihasilkan memperoleh legitimasi sosial yang kuat.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Farid et al. (2022), yang menjelaskan bahwa konflik dalam pengelolaan wisata sering muncul karena lemahnya tata kelola kolaboratif dan belum seimbang keterlibatan pemangku kepentingan (Adinugraha et al., 2025; Gisamar et al., 2013). Dalam kasus Lubuak Soda, konflik tidak hanya terjadi antara pemerintah nagari dan pemilik lahan, tetapi juga berkaitan dengan Pokdarwis, masyarakat sekitar, pemuda, pedagang, dan lembaga adat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui forum terbatas, tetapi perlu melibatkan seluruh pihak yang terdampak secara langsung. Semakin terbuka ruang partisipasi, semakin besar peluang terbentuknya kesepakatan bersama dalam pengelolaan objek wisata.

Peran modernisator pemerintah nagari terlihat dari dorongan untuk mengelola Pemandian Lubuak Soda secara lebih tertib, legal, dan sesuai dengan standar keselamatan. Pemerintah nagari menyadari bahwa pengembangan wisata memerlukan dasar hukum yang jelas agar pengelolaan dapat berjalan aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Namun, sampai penelitian dilakukan, belum terdapat peraturan nagari yang secara khusus mengatur pengelolaan Lubuak Soda. Ketiadaan regulasi ini menyebabkan pemerintah nagari tidak

memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengambil keputusan yang bersifat tegas dan mengikat. Temuan ini sejalan dengan Tjitrawati et al. (2022), yang menegaskan bahwa legalitas perizinan dalam pengelolaan kawasan wisata penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan masyarakat, keselamatan wisatawan, dan keberlanjutan pengelolaan destinasi.

Sebagai inovator, pemerintah Nagari Tambangan telah merencanakan pengelolaan objek wisata melalui Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNag. Gagasan ini menunjukkan adanya upaya menciptakan tata kelola wisata yang lebih profesional, terstruktur, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Namun, inovasi tersebut belum dapat direalisasikan karena belum adanya kejelasan status legalitas objek wisata dan belum tercapainya kesepakatan kerja sama dengan pemilik lahan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi kelembagaan tidak cukup hanya dirancang secara struktural, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan, transparansi, pembagian manfaat, dan penerimaan sosial dari seluruh pihak yang terlibat.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan tata kelola konflik melalui penyusunan peraturan nagari yang secara khusus mengatur pengelolaan Pemandian Lubuak Soda. Regulasi tersebut perlu memuat kejelasan status pengelolaan, kedudukan pemerintah nagari, keterlibatan pemilik lahan, fungsi Pokdarwis, mekanisme pembagian hasil, standar keselamatan, serta bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi permasalahan di kawasan wisata. Selain itu, pemerintah nagari perlu membentuk forum pengelolaan bersama yang melibatkan pemerintah nagari, pemilik lahan, Pokdarwis, KAN, BPRN, pemuda, pedagang, dan masyarakat sekitar. Forum tersebut dapat menjadi ruang komunikasi, koordinasi, pengawasan, dan penyelesaian konflik secara lebih terbuka.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai peran pemerintah lokal dalam penyelesaian konflik pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Pemerintah nagari tidak hanya berperan sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai mediator, fasilitator, pengarah kebijakan, penjaga stabilitas sosial, dan penggerak inovasi kelembagaan. Dengan demikian, pengembangan wisata nagari tidak cukup hanya didasarkan pada potensi alam, tetapi juga harus didukung oleh legitimasi hukum, tata kelola partisipatif, transparansi, dan distribusi manfaat yang adil.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu objek wisata, yaitu Pemandian Lubuak Soda di Nagari Tambangan, sehingga hasil

penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh konflik wisata di daerah lain. Kedua, data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada periode tertentu, sehingga dinamika konflik yang berkembang setelah penelitian dilakukan belum sepenuhnya tercakup. Ketiga, penelitian ini lebih banyak memuat perspektif pemerintah nagari, KAN, Pokdarwis, pemilik lahan, dan masyarakat sekitar, sedangkan perspektif Dinas Pariwisata, aparat hukum, wisatawan, dan pelaku UMKM belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas serta menggunakan pendekatan longitudinal agar dinamika konflik dan efektivitas penyelesaiannya dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Nagari Tambangan telah menjalankan peran dalam penyelesaian konflik pengembangan objek wisata Pemandian Lubuak Soda melalui peran sebagai stabilisator, pelaksana, pelopor, modernisator, dan inovator. Peran yang paling dominan adalah sebagai stabilisator, yaitu melalui mediasi, musyawarah, imbauan, dan koordinasi untuk menjaga kondisi sosial masyarakat tetap kondusif. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat perbedaan kepentingan, rendahnya kepercayaan antarpihak, komunikasi yang kurang optimal, keterbatasan kewenangan pemerintah nagari, serta belum adanya mekanisme penyelesaian konflik yang kuat. Mediasi menjadi bentuk resolusi yang paling sering dilakukan, tetapi belum menghasilkan kesepakatan karena masih ada ketidakpuasan terkait pembagian hasil, status pengelolaan, dan legalitas objek wisata. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wisata nagari membutuhkan regulasi yang jelas, transparansi, pembagian manfaat yang adil, dan keterlibatan seluruh pihak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan perspektif Dinas Pariwisata, aparat hukum, wisatawan, pelaku UMKM, serta mengkaji model kerja sama antara pemerintah nagari, pemilik lahan, dan masyarakat agar konflik serupa dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

Adinugraha, H. H., Fikri, M. K., & Andrean, R. (2025). Praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam Keberlanjutan Destinasi Pariwisata Religi di Kebumen. *Jurnal Semarak Kabumian*, 3(2), 1–20. <https://jurnal.kebumenkab.go.id/index.php/jsk/article/view/344>.

- Ahzam, M. S., & Hariri, A. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Perkembangan pariwisata: Kasus Kalurahan Jangkaran Yogyakarta. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 7(1), 17–30. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v7i1.1995>.
- Andereck, K. L., Vogt, C. A., & Pham, K. (2025). Community stakeholders' perceptions of tourism impacts and sustainability initiatives. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, 8(10), 3625–3642. <https://doi.org/10.1108/JHTI-01-2025-0200>.
- Chan, J. K. L., Marzuki, K. M., & Mohtar, T. M. (2021). Local community participation and responsible tourism practices in ecotourism destination: A case of lower Kinabatangan, Sabah. *Sustainability*, 13(23), 13302. <https://doi.org/10.3390/su132313302>.
- Deska, Y. (2025). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas Nagari. *Jurnal Niara*, 18(2), 443–458. <https://doi.org/10.31849/yh2m6a17>.
- Fadilla, H. (2024). Pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 2(1), 36–43. <https://doi.org/10.70437/benefit.v2i1.375>.
- Farid, A., Amri, M., Fahry, M., & Fuad, M. (2022). Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul. *Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2(2), 114–131. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.114-131>.
- Gismar, A. M., Loekman, I., Hidayat, L., Sulistio, H., Aritonang, R. N., Chozin, M., & Nuril, F. A. (2013). *Tantangan tata kelola pemerintahan di 33 provinsi: kompilasi laporan 33 provinsi Indonesia governance index 2012*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. <https://www.neliti.com/publications/45184/tantangan-tata-kelola-pemerintahan-di-33-provinsi-kompilasi-laporan-33-provins>.
- Haq, A.-M. Q., & Fitriani, M. I. (2024). Lingkungan Belajar Terintegrasi Melalui Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 1775–1784. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i3.2394>.
- Helmi, A. M., Mukti, A. T., Soegianto, A., Mahardika, K., Mastuti, I., Effendi, M. H., & Plumeriastuti, H. (2020). A review of bacterial zoonoses and antimicrobial resistant (AMR) on grouper fish (*Epinepholus* sp.). *Sys Rev Pharm*, 11(9), 79–88. <https://doi.org/10.31838/srp.2020.9.14>.
- Ibrahim, Y., Maryati, S., & Pratama, M. I. L. (2024). Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pariwisata dalam Mempengaruhi Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Interdisipliner*, 1(1), 86–96. <https://doi.org/10.37905/jrpi.v1i1.28889>.
- Jamilah, J., Oktaviana, D., & Ardiawan, Y. (2023). Ethnomatematika Pada Bentuk Bangunan Rumah Marga Tjhia Di Singkawang. *Jurnal Derivat: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 10(1), 30–39. <https://doi.org/10.31316/jderivat.v10i1.3530>.
- julianti Tou, H., Noer, M., & Lenggogeni, S. (2020). Pengembangan desa wisata yang berkearifan lokal sebagai bentuk pembangunan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Rekayasa*, 10(2), 95–101. <https://doi.org/10.37037/jrftsp.v10i2.63>.

- Komariah, N., Saepudin, E., & Yusup, P. M. (2018). Pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(2), 158–174. <https://doi.org/10.26905/jpp.v3i2.2340>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. sage.
- Nathasya, D. B. (2022). *Peran Pokdarwis Dalam Penerapan Sapta Pesona Di Pemandian Lubuak Soda Nagari Tambangan*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT. <https://eprints.umsb.ac.id/634/>.
- Ohorella, N. R., & Prihantoro, E. (2021). Pengembangan branding pariwisata Maluku berbasis kearifan lokal. *Jurnal Komunikasi*, 16(1), 89–99. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol16.iss1.art7>.
- Pratama, S. N., Rahayu, S. A., Lestari, S. N. F. S., Ni'mah, Z., Ma'rifah, N. L., & Kusumastuti, E. (2024). Peran Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan Moderasi Beragama di Indonesia. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(5), 232–245. <https://journal.csspublishing.com/index.php/ijm/article/view/841>.
- Putrawan, P. E., & Ardana, D. M. J. (2019). Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan pariwisata di desa munduk kecamatan banjar kabupaten buleleng. *Locus*, 11(2), 40–54. <https://doi.org/10.37637/locus.v11i2.279>.
- Radojević, T., & Stanković, T. (2022). Employees motivation and managerial coaching during the pandemic COVID-19 at the research institute. *The European Journal of Applied Economics*, 19(1), 16–29. <https://doi.org/10.5937/EJAE19-35560>.
- Rahmandari, I. A., Kahfi, R. A., Rahmad, L. A., Suryantara, I. M. P., & Hambali, M. S. (2024). Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Wisata Guna Meningkatkan Penghasilan Asli Desa Di Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(1). <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology/article/view/90>.
- Rasundawa, G. F. A., Anantanyu, S., & Sugihardjo, S. (2026). Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Sendang Wonogiri. *Eastasouth Journal of Impactive Community Services*, 4(02), 189–205. <https://doi.org/10.58812/ejimcs.v4i02.550>.
- Sabon, V. L., Perdana, M. T. P., Koropit, P. C. S., & Pierre, W. C. D. (2018). Strategi peningkatan kinerja sektor pariwisata Indonesia pada Asean economic community. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 8(2), 163–176. <https://doi.org/10.15408/ess.v8i2.5928>.
- Sahabudin, A. (2024). Pendampingan terhadap Kelompok Sadar Wisata Nirmala Purbasari dalam Mengembangkan Kampung Wisata. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 71–84. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v7i1.15204>.
- Salsabila, I., & Puspitasari, A. Y. (2023). Peran kelompok sadar wisata (pokdarwis) dalam pengembangan desa wisata the role of tourism awareness group (pokdarwis) in tourism village development. *Jurnal Kajian Ruang Vol*, 3(2). <https://doi.org/10.30659/jkr.v3i2.29524>.
- Saputra, M. A., & Kamindang, I. (2024). Kapasitas Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengembangan Desa Wisata Kampung Merah Putih di Desa Kaleke, Kabupaten Sigi. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 1(9), 527–540. <https://doi.org/10.62335/92vch714>.

- Siagian, A. O., Asrini, A., & Wijoyo, H. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, akuntansi lingkungan, profitabilitas, leverage, kebijakan dividen, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. *Ikraith-Ekonomika*, 5(2), 67–76. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v5i2>.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syam, A. Z. M., & Damasinta, A. (2025). Struktur pembagian kerja dan implikasinya terhadap pengelolaan pariwisata berkelanjutan: Studi kasus Kabupaten Bulukumba. *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, 17(02), 61–68. <https://doi.org/10.30599/x18ptj04>.
- Wardana, A. A. (2025). Integrasi sektor publik dan swasta dalam pengelolaan destinasi wisata lintas sektor implementasi kontrak bisnis dalam perspektif hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 10(1), 82–99. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/12021>